



**PUTUSAN**

Nomor 29/Pid.B/2021/PN Slk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PATRIK SANJAYA Pgl. ERIK Alias BAIT;**  
Tempat lahir : Solok;  
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/17 Agustus 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Marahhadin RT.03 /RW.05 Kelurahan  
Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan  
Kota Solok;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Patrik Sanjaya Pgl. Patrik Alias Bait tidak ditahan dalam perkara ini karena telah ditahan dan dipidana pada perkara lain;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Hj. Erma, S.H., M.H., dkk yang merupakan Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Pengadilan Negeri Solok, berkantor di Jalan Lingkar Utara Banda Balantai RT.02 RW.05 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Patrik Sanjaya Pgl. Erik Alias Bait tertanggal 8 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 12 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 58/Pen.Pid/2021/PN Slk tanggal 26 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2021/PN Slk tanggal 26 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Slk



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PATRIK SANJANYA Pgl. ERIK Alias BAIT** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN**" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PATRIK SANJANYA Pgl. ERIK Alias BAIT** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit Flashdisc warna kuning yang berisikan rekaman CCTV;
  2. 1 (satu) unit handphone I-cherry warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi **YULIANINGSIH Pgl. LIA**;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **PATRIK SANJAYA Pgl ERIK Alias BAIT** pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 01.50 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2020 atau terjadi pada tahun 2020, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Tembok Raya No. 124 RT 002 RW 003 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok atau Pengadilan Negeri Solok berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang**



**ada rumahnya yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 23.00 Wib. terdakwa Patrik Sanjaya Pgl Erik Alias Bait berjalan kaki dari arah laing melewati sebuah rumah yang ada warungnya milik saksi korban Yulianingsih Pgl. Lia di Jalan Tembok Raya No. 124 RT 002 RW 003 Kel. Nan Balimo Kec. Tanjung Harapan Kota Solok dengan kondisi penerangan rumah saksi korban tersebut dalam keadaan gelap dan selanjutnya terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah saksi korban melalui pagar kayu dengan cara terdakwa menggeser pagar kayu rumah tersebut ke arah kiri lalu terdakwa kembali mengembalikan posisi pagar kayu rumah milik saksi korban seperti semula dan selanjutnya terdakwa berjalan menuju kearah warung sambil memperhatikan kondisi pintu masuk dan jendela dari warung tersebut. Bahwa selanjutnya terdakwa mendekati jendela warung tersebut lalu mencongkelnya setelah itu terdakwa menarik jendela secara paksa pada bagian bawah jendela dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sehingga jendela warung tersebut dapat terbuka atau terlepas dari kedudukannya, setelah jendela tersebut terbuka lalu terdakwa masuk ke dalam warung dengan melompati bagian bawah dinding warung dan selanjutnya terdakwa mencari barang-barang yang ada dalam warung dengan memeriksa meja kasir yang ada lalu terdakwa menemukan sejumlah uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ada dalam meja kasir dan terdakwapun mengambil uang tersebut dengan uang pecahan diantaranya yaitu Rp 2.000, Rp 5.000,- dan paling besar pecahan Rp 20.000,-. Selanjutnya di dalam warung tersebut terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih type 5310 dan 1 (satu) unit handphone I- Chery warna hitam kombinasi hitam. Bahwa semua barang-barang yang ditemukan terdakwa tersebut kemudian terdakwa masukkan kedalam saku celana terdakwa dan membawanya keluar dari dalam warung melalui jendela tempat terdakwa masuk sebelumnya, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah milik saksi korban melewati pagar rumah saksi korban tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari jumat tanggal 11 desember 2020 sekira pukul 06.00 Wib, pada saat saksi korban Yulianingsih Pgl. Lia akan pergi ke pasar untuk membeli bahan kebutuhan warung, saksi korban melihat jendela warung di bagian tempat pencucian peralatan warung sudah dalam keadaan terbuka kemudian saksi korban bertanya kepada suami saksi korban yaitu Saksi David Candra Junaidi Pgl David, apakah ada membuka jendela warung? lalu suami saksi korban mengatakan tidak ada. Bahwa kemudian saksi korban dan Saksi David Candra Junaidi Pgl David masuk ke dalam warung untuk memeriksa keadaan isi warung dan melihat bahwa tidak ada barang-barang yang berantakan dalam warung tersebut. Kemudian sekira pukul 08.00 Wib, saat saksi korban kembali dari pasar, saksi korban bersama Saksi David Candra Junaidi Pgl David melihat rekaman CCTV terkait kejadian tersebut dan hasil pemeriksaan rekaman CCTV terlihat bahwa pada pukul 01.50 Wib tanggal 11 Desember 2020 terdakwa masuk ke dalam warung melalui jendela yang sudah terbuka dan terlihat terdakwa memeriksa isi warung milik saksi korban dengan memeriksa meja kasir dan rak-rak di bagian atas warung tersebut. Kemudian setelah melihat rekaman CCTV tersebut saksi korban dan Saksi David Candra Junaidi Pgl David kembali ke dalam warung untuk memeriksa apa saja yang di ambil oleh terdakwa dan ternyata uang tunai sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Type 5310 warna putih dan 1 (satu) Unit Handphone Merk I-Chery warna hitam milik saksi korban sudah tidak ada lagi. Setelah itu saksi korban memeriksa jendela yang terbuka tersebut dan menemukan ada kerusakan atau bekas conkelan di bagian atas jendela warung. Bahwa kemudian Saksi korban melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polres Solok Kota untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi Yulianingsih Pgl. Lia telah mengalami kehilangan atau kerugian berupa : uang tunai sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Type 5310 warna putih, 1 (satu) Unit Handphone Merk I-Chery warna dan jendela rumah saksi korban mengalami kerusakan di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Tembok Raya No. 124 RT 002 RW 003 Kel. Nan Balimo Kec. Tanjung Harapan Kota Solok;
- Perbuatan terdakwa Patrik Sanjaya Pgl. Erik Alias Bait mengambil uang tunai sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Handphone Merk Nokia Type 5310 warna putih, 1 (satu) Unit Handphone Merk I-Chery warna adalah tanpa izin dari pemiliknya yang sah yaitu Yulianingsih Pgl. Lia;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Betrianto Pgl Bet menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah);

**Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke-3 dan Ke-5 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Yulianingsih panggilan Lia** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di warung bakso beken di Jalan Tembok Raya Nomor 124 RT.002 RW.003 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Saksi melihat jendela warung yang biasanya tertutup, terlihat dalam keadaan terbuka, Sedangkan Saksi dan Saksi Dafid yang merupakan suami Saksi tidak membuka jendela tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi masuk ke dalam warung dan memeriksa rekaman CCTV milik Saksi yang berada didalam warung, terlihat dalam rekaman CCTV pada pukul 01.50 WIB, Terdakwa masuk ke dalam warung dan memeriksa isi warung, serta mendekati meja kasir yang didalamnya ada uang, 1 (satu) unit handphone merek Nokia type 5310 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek I-cherry warna hitam yang kemudian setelah diperiksa oleh Saksi uang dan *handphone* tersebut sudah tidak ada ditempat;
- Bahwa uang di kotak kasir, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia type 5310 warna putih dan 1 (satu) unit *handphone* merek I-cherry warna hitam adalah milik Saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi sebesar lebih kurang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa warung Terdakwa dikelilingi pagar yang terbuat dari kayu;
- Bahwa terlihat pada rekaman CCTV, Terdakwa masuk ke dalam warung dari samping warung Saksi dengan cara menggeser pagar kayu, kemudian



masuk lewat samping warung, selanjutnya Terdakwa mencongkel jendela dari bagian atas jendela;

- Bahwa saat kejadian, tidak ada orang didalam warung;
- Bahwa *handphone* milik Saksi, diambil oleh Terdakwa dari laci sebelah kiri kasir yang tidak terkunci, sedangkan uang milik Saksi diambil oleh Terdakwa dari laci sebelah kanan Saksi yang terkunci;
- Bahwa Terdakwa keluar melalui tempat awal Terdakwa masuk kedalam warung;
- Bahwa lokasi warung dan rumah Saksi terdapat dalam satu pekarangan;
- Bahwa Terdakwa masuk ke warung milik Saksi tanpa izin dari Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Dafid Candra Jonedi Pgl. Dafid** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di warung bakso beken di Jalan Tembok Raya Nomor 124 RT.002 RW.003 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Saksi melihat jendela warung yang biasanya tertutup, terlihat dalam keadaan terbuka, Sedangkan Saksi dan Saksi Yulianingsih yang merupakan istri Saksi tidak membuka jendela tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Yulianingsih masuk ke dalam warung dan memeriksa rekaman CCTV milik Saksi dan Saksi Yulianingsih yang berada didalam warung, terlihat dalam rekaman CCTV pada pukul 01.50 WIB, Terdakwa masuk ke dalam warung dan memeriksa isi warung, kemudian mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia type 5310 warna putih, 1 (satu) unit *handphone* merek I-cherry warna hitam dan uang lebih kurang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi lebih kurang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa warung dan rumah Saksi berada dalam 1 (satu) pekarangan;
- Bahwa warung Terdakwa dikelilingi pagar yang terbuat dari kayu;
- Bahwa Terdakwa masuk ke warung milik Saksi tanpa izin dari Saksi;
- Bahwa terlihat pada rekaman CCTV, Terdakwa masuk ke dalam warung dari samping warung Saksi dengan cara menggeser pagar kayu, kemudian



masuk lewat samping warung, selanjutnya Terdakwa mencongkel jendela dari bagian atas jendela;

- Bahwa saat kejadian, tidak ada orang didalam warung;
- Bahwa pada laci meja kasir warung milik Saksi selalu terdapat uang dan *handphone* untuk menerima pesanan bakso;
- Bahwa laci meja kasir pada warung milik Saksi dalam keadaan terkunci, namun pada bagian bawah laci ada lemari yang tidak terkunci, dan melalui lemari bawah laci, orang dapat mengambil barang yang ada di dalam laci tanpa harus membuka laci;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Silvia Eka Citra, S.Pd, Pgl. Silvi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di warung bakso beken di Jalan Tembok Raya Nomor 124 RT.002 RW.003 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Dafid yang mengatakan bahwa jendela warung bakso beken dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi menyarankan Saksi Dafid untuk memeriksa rekaman CCTV;
- Bahwa pada rekaman CCTV terlihat Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 01.50, Terdakwa masuk kedalam warung Saksi melalui jendela, kemudian memeriksa isi warung dan laci kasir;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV terlihat Terdakwa masuk ke warung tempat kejadian dengan cara membuka pagar kayu di sekitar warung, lalu masuk dari samping warung dengan cara mencongkel jendela;
- Bahwa dari rekaman CCTV terlihat Terdakwa mengambil uang tunai lebih kurang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam, dan 1 (satu) unit *handphone* merek I-Cherry dari laci kasir di dalam warung bakso milik Saksi;
- Bahwa pada laci meja kasir warung milik Saksi selalu terdapat uang dan *handphone* untuk menerima pesanan bakso;
- Bahwa laci meja kasir pada warung milik Saksi dalam keadaan terkunci, namun pada bagian bawah laci ada lemari yang tidak terkunci, dan melalui lemari bawah laci, orang dapat mengambil barang yang ada di dalam laci tanpa harus membuka laci;



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di warung bakso beken di Jalan Tembok Raya Nomor 124 RT.002 RW.003 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Terdakwa masuk kedalam pekarangan warung bakso tersebut melalui pagar kayu, kemudian Terdakwa masuk lewat jendela samping warung tersebut dengan cara menggeser jendela samping warung, setelah berada didalam warung Terdakwa mengambil uang sejumlah lebih kurang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna putih, dan 1 (satu) unit *handphone* merek I-Cherry warna hitam kombinasi biru, lalu Terdakwa meninggalkan warung melalui jendela tempat Terdakwa masuk kedalam warung;
- Bahwa *handphone* yang Terdakwa ambil tersebut, Terdakwa gadaikan ke rekan Terdakwa sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2020 Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pemilik warung untuk masuk dan mengambil barang pada warung tempat kejadian;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan Saksi yang meringankan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit *Flashdisk* warna kuning yang berisikan rekaman CCTV;
2. 1 (satu) unit *handphone* merek I-cherry warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 01.50 WIB bertempat di warung bakso beken beralamat di Jalan Tembok Raya Nomor



124 RT.002 RW.003 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Terdakwa menggeser pagar kayu diluar warung, kemudian mencongkel jendela disamping warung, dan masuk ke dalam warung, melalui jendela yang berada di samping warung;

- Bahwa setelah berada didalam warung, Terdakwa mengambil uang lebih kurang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari laci sebelah kanan kasir yang terkunci didalam warung, serta 1 (satu) unit handphone merek Nokia type 5310 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek I-cherry warna hitam milik Saksi Yulianingsih yang berada di laci sebelah kiri kasir didalam warung bakso beken;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Yulianingsih, Saksi Silvia, dan Saksi Dafid selaku pemilik warung sebesar lebih kurang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat kejadian tidak ada orang di dalam warung;
- Bahwa Terdakwa keluar melalui tempat awal Terdakwa masuk kedalam warung;
- Bahwa lokasi warung dan rumah Saksi Dafid dan Saksi Yulianingsih terdapat dalam satu pekarangan;
- **Bahwa Terdakwa masuk ke warung milik Saksi Silvia, dan mengambil barang milik Saksi Yulianingsih, dan Saksi Dafid dilakukan tanpa izin dari Saksi Silvia, Saksi Yulianingsih dan Saksi Dafid selaku pemilik warung dan pemilik barang yang diambil oleh Terdakwa;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke- 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";



4. Unsur "Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak";
5. Unsur "Untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barang Siapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" yaitu siapa saja orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas setiap perbuatannya yang dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. REG. PERK: PDM-13/L.3.15/Eoh.2/03/2021 yaitu Terdakwa Patrik Sanjaya Pgl. Erik Alias Bait;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa orang yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga in casu tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim menilai Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dinilai tidak mengalami cacat jiwanya karena penyakit;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alibi dan terdakwa hanya mempertahankan tentang apa yang dilakukannya sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum maka unsur setiap orang ada dan diakui serta ditambah dengan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan berlangsung dipersidangan ternyata Terdakwa cakap dan mampu bertindak serta bertanggung jawab menurut hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur “Barang Siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis. Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut Korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 01.50 WIB bertempat di warung bakso beken beralamat di Jalan Tembok Raya Nomor 124 RT.002 RW.003 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Terdakwa mengambil uang lebih kurang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Nokia type 5310 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek I-cherry warna hitam milik dari Saksi Yulianingsih dan Saksi Dafid yang berada di laci kasir didalam warung bakso beken, tanpa izin dari pemilik warung tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa membawa dan menguasai barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa memindahkan uang lebih kurang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Nokia type 5310 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek I-cherry warna hitam milik Saksi Yulianingsih dan Saksi Dafid kedalam penguasaan Terdakwa, dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan tujuan Terdakwa mengambil dan menguasai barang yang diambilnya ke dalam penguasaannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink konsep melawan hukum tidak jauh dengan pengertian tanpa hak, yaitu Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan



hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah mengambil Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Nokia type 5310 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek I-cherry warna hitam, tanpa seizin dari pemiliknya yang berhak, maka perbuatan Terdakwa yang mengambil barang kemudian menjadi ada pada dirinya sedangkan pada hukum kebendaan dimana setiap barang yang berada dibawah penguasaannya tersebut bertujuan untuk dimilikinya, dan dilakukan tanpa izin dari pemiliknya, maka memenuhi unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

**Ad.4. Unsur "Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak";**

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan waktu malam yaitu rentang waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 01.50 WIB bertempat di warung bakso beken beralamat di Jalan Tembok Raya Nomor 124 RT.002 RW.003 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Terdakwa mengambil uang lebih kurang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari laci sebelah kanan kasir yang terkunci didalam warung, serta 1 (satu) unit handphone merek Nokia type 5310 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek I-cherry warna hitam yang berada di laci sebelah kiri kasir didalam warung bakso beken tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Yulianingsih dan Saksi Dafid;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik orang lain dilakukan pada warung yang dalam keadaan tertutup pada pada pukul 01.50 WIB yang tergolong pada malam hari sebagaimana pertimbangan diatas, tanpa izin dan sepengetahuan dari Saksi Yulianingsih,, Saksi Dafid, dan Saksi Silvia selaku pemilik, telah memenuhi Unsur "Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak";



**Ad.5. Unsur “untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 01.50 WIB bertempat di warung bakso beken beralamat di Jalan Tembok Raya Nomor 124 RT.002 RW.003 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Terdakwa menggeser pagar kayu diluar warung, kemudian mencongkel jendela disamping warung, dan masuk ke dalam warung, melalui jendela yang berada di samping warung;

Menimbang, Bahwa setelah berada didalam warung, Terdakwa mengambil uang lebih kurang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari laci sebelah kanan kasir yang terkunci didalam warung, serta 1 (satu) unit handphone merek Nokia type 5310 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek I-cherry warna hitam yang berada di laci sebelah kiri kasir didalam warung bakso beken;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masuk kedalam warung untuk mencapai uang lebih kurang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Nokia type 5310 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek I-cherry warna hitam, dilakukan dengan cara mencongkel jendela yang membuat sebagian jendela warung tempat kejadian menjadi rusak, dan mengambil barang tersebut yang berada didalam laci yang dalam keadaan terkunci, sehingga telah memenuhi unsur “untuk masuk ke tempat kejahatan dan mencapai barangnya dilakukan dengan cara membongkar”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke- 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena Terdakwa terbukti secara sah



dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa sebelumnya telah dihukum atas perbuatan tindak pidana sejenis, oleh karena itu lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, telah pantas untuk dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pemidanaan bukanlah semata-mata ditujukan untuk 'balas dendam' melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labouch de laloe*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Penasihat Hukum terdakwa, sehingga apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas hukuman yang akan disebutkan dalam bagian amar putusan ini dianggap telah adil sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa tidak dilakukan penahanan, karena Terdakwa telah ditahan dan dipidana dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit *Flashdisk* warna kuning yang berisikan rekaman CCTV yang menunjukkan perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit handphone I-cherry warna hitam, yang merupakan milik Saksi Yulianingsih Pgl. Lia, maka dikembalikan kepada Saksi Yulianingsih Pgl. Lia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, namun tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai balasan atas perbuatan Terdakwa sehingga pada akhirnya akan berperan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum untuk perkara yang sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke- 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **Patrik Sanjaya Pgl. Patrik Alias Bait** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit *Flashdisk* warna kuning yang berisikan rekaman CCTV;  
**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
  - 1 (satu) unit *handphone* merek I-cherry warna hitam;  
**Dikembalikan kepada Saksi Yulianingsih Pgl. Lia;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021, oleh kami, Wini Noviarini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adri, S.H., dan Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yustika Rini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Benny Benjamin Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa berserta Penasihat hukumnya.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Adri, S.H.

Wini Noviarini, S.H.

Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H.

**Panitera Pengganti,**

Yustika Rini

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Sik